



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Jalan H. Agus Salim No. 07 Kota Baru Jambi – 36137
Telp. (0741) 40777, 445227, Fax. (0741) 445116

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 93 /KEP/BLHD-5/2014

TENTANG

**TIM PENYELENGGARA SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
(SILHD) PROVINSI JAMBI**

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, diperlukan pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah untuk pengembangan dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi lingkungan yang dilaksanakan oleh tim teknis yang ditetapkan melalui keputusan Kepala BLHD Provinsi Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala BLHD Provinsi Jambi tentang Tim Penyelenggara Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD) Provinsi Jambi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112)
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi

Memperhatikan : Surat Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor B-11089/Dep.VII/LH/INF/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 hal Pengembangan Pedoman SLHD dan Pemanfaatan SILH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG TIM PENYELENGGARA SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SILHD) PROVINSI JAMBI

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyelenggara Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD) Provinsi Jambi.

KEDUA : Tim Penyelenggara SILHD Provinsi Jambi bertugas:

1. Menjamin kualitas data, memfasilitasi alur data melalui SILHD, mengkompilasi data dan berbagi secara elektronik serta menyebarluaskan pelaporan SILHD
2. Melaksanakan semua tugas operasional yang melekat pada penyelenggaraan SILHD
3. Menyediakan data lingkungan hidup, menyimpan data mikro dan mengolah serta menganalisisnya menjadi statistik sektoral lingkungan hidup, menetapkan klasifikasi berbagi sesuai UU No. 14 Tahun 2008

KETIGA : Tim Penyelenggara SILHD Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala BLHD Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA SKPD BLHD Provinsi Jambi.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 4 November 2014

KEPALA BADAN,

Dra. Hj. ROSMELI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580910 197904 2 001

Tembusan:

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan).
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.
3. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala BLHD Provinsi Jambi
Nomor : 93
Tanggal : 4 November 2014

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
(SILHD) PROVINSI JAMBI**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Pengarah	Kepala BLHD Provinsi Jambi
2.	Penanggungjawab Penyelenggaraan	Kabid Komunikasi dan Informasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat
3.	Sekretaris	Kasubbid Komunikasi dan Informasi Lingkungan
4.	Administrator	Rosa Gustilisa, ST
5.	Staf Teknis	1. Meylina, SE 2. Bagus Bunyana, SE 3. M. Akbar Zia Ulhaq, S.I.Kom

KEPALA BADAN,



Dra. Hj. ROSMELI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580910 197904 2 001